

Kedudukan Hukum Adat dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat Jawa di Era Modern

ABSTRACT

Javanese traditional marriage is a cultural tradition rich in philosophical, symbolic, and social values that reflect the worldview of Javanese society. In its implementation, traditional marriage is not only a sacred event that unites two individuals but also serves as a means of preserving culture and as a reflection of the customary legal system that has long lived and developed within the community. Customary law in the context of marriage plays an essential role as a guideline that regulates procedures, ceremonial stages, and kinship relations between extended families. However, along with the advancement of time and the influence of modernization, the practice of Javanese traditional marriage has experienced shifts in form, meaning, and the application of customary norms. Society has begun to adapt these traditions to national legal provisions regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and its subsequent regulations, without completely abandoning the customary elements that serve as cultural identity. This article aims to analyze the position of customary law in the implementation of Javanese traditional marriage in the modern era by using a juridical sociological approach to examine the relationship between customary norms, positive law, and social dynamics within the community. The analysis shows that although modernization has led to adjustments in several customary traditions, the values of Javanese customary law still hold significant moral and social strength in shaping community character and preserving the cultural identity of the Javanese people amid globalization.

Keyword: Customary Law, Javanese Traditional Marriage, Modernization, Cultural Values, Social Identity

ABSTRAK

Perkawinan adat Jawa merupakan salah satu tradisi yang sarat akan nilai-nilai filosofis, simbolik, dan norma sosial yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat Jawa. Dalam pelaksanaannya, perkawinan adat tidak hanya menjadi peristiwa sakral yang mengikat dua insan, tetapi juga berfungsi sebagai media pelestarian budaya serta cerminan sistem hukum adat yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum adat dalam konteks perkawinan memiliki peran penting sebagai pedoman dalam mengatur tata cara, tahapan upacara, hingga hubungan kekerabatan antar keluarga besar. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi, pelaksanaan perkawinan adat Jawa mengalami pergeseran baik dari segi bentuk, makna, maupun penerapan nilai hukumnya. Masyarakat mulai menyesuaikan tradisi dengan ketentuan hukum nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan turunannya, tanpa sepenuhnya meninggalkan unsur adat yang telah menjadi identitas budaya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum adat dalam pelaksanaan perkawinan adat

Jawa di era modern, dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis untuk mengkaji hubungan antara norma adat, hukum positif, dan dinamika sosial masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pengaruh modernisasi mengakibatkan beberapa tradisi adat mengalami penyesuaian, nilai-nilai hukum adat Jawa masih memiliki kekuatan moral dan sosial yang signifikan dalam membentuk karakter masyarakat serta menjaga keberlangsungan identitas budaya Jawa di tengah arus globalisasi.

Kata Kunci: Hukum Adat, Perkawinan Adat Jawa, Modernisasi, Nilai Budaya, Identitas Sosial

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang tumbuh dan berkembang secara alami dari kebiasaan, norma, serta nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Keberadaan hukum adat menjadi bagian penting dari identitas hukum nasional, karena ia mencerminkan kepribadian bangsa yang berakar pada nilai-nilai budaya dan tradisi lokal. Sebagai hukum yang hidup (living law), hukum adat tidak tertulis dalam bentuk peraturan yang baku, melainkan terwujud melalui perilaku dan praktik sosial yang berulang serta diterima sebagai suatu kewajiban bersama. Hal ini menjadikan hukum adat bersifat fleksibel, dinamis, dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya sebagai pengatur kehidupan masyarakat.¹ Dalam konteks masyarakat Jawa, hukum adat memainkan peranan yang sangat besar dalam membentuk pola pikir, perilaku sosial, serta tata kehidupan bermasyarakat.

Salah satu wujud konkret penerapan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Jawa adalah dalam pelaksanaan perkawinan adat. Perkawinan adat Jawa bukan hanya sekadar ikatan antara dua individu, tetapi merupakan simbol dari kesatuan sosial dan spiritual antara dua keluarga besar. Setiap tahap dalam prosesi perkawinan, mulai dari lamaran, siraman, midodareni, panggih, hingga resepsi, mengandung makna filosofis yang mendalam tentang kesucian, tanggung jawab, dan keseimbangan hidup. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum adat yang menekankan pentingnya harmoni, gotong royong, serta penghormatan terhadap leluhur sebagai sumber moral dan etika kehidupan. Namun, dalam perkembangan era modern yang ditandai oleh

globalisasi dan kemajuan teknologi, pelaksanaan perkawinan adat Jawa mengalami berbagai perubahan baik dari segi bentuk, makna, maupun pelaksanaannya. Masyarakat modern cenderung menyesuaikan tradisi dengan tuntutan zaman, seperti efisiensi biaya, waktu, dan kesederhanaan acara. Akibatnya, beberapa unsur tradisional dalam perkawinan adat mulai ditinggalkan, bahkan dianggap kurang relevan. Meski demikian, sebagian masyarakat masih berupaya mempertahankan unsur adat sebagai bentuk pelestarian budaya dan penghormatan terhadap warisan leluhur.

Dalam konteks hukum, hal ini menjadi menarik karena menimbulkan interaksi antara hukum adat dan hukum nasional, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar hukum formal dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Kedudukan hukum adat dalam pelaksanaan perkawinan adat Jawa di era modern menjadi penting untuk dikaji karena ia mencerminkan bagaimana hukum adat beradaptasi dengan hukum positif tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Meskipun hukum nasional telah menetapkan ketentuan formal mengenai perkawinan, pelaksanaan adat tetap memiliki ruang eksistensi sebagai bentuk pengakuan terhadap keberagaman budaya dan kearifan lokal.

Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap hukum positif, tetapi juga sebagai landasan moral dan sosial yang menjaga identitas serta keutuhan masyarakat.ⁱⁱ Oleh karena itu, memahami kedudukan hukum adat dalam konteks perkawinan adat Jawa berarti juga memahami bagaimana masyarakat Indonesia menjaga keseimbangan antara modernitas dan tradisi, antara hukum tertulis dan nilai-nilai budaya yang hidup. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang relevansi hukum adat di tengah arus perubahan sosial yang semakin kompleks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang memandang hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial yang

nyata dan dinamis dalam masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian mengenai kedudukan hukum adat dalam pelaksanaan perkawinan adat Jawa tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai yang hidup serta dijalankan oleh masyarakat. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana hukum adat berfungsi dalam praktik sehari-hari serta bagaimana interaksinya dengan hukum positif yang berlaku secara nasional. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan salah satu tokoh adat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tata cara pelaksanaan perkawinan adat Jawa dan pemahaman yang luas mengenai nilai-nilai adat yang menyertainya. Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) untuk menggali informasi yang berkaitan dengan tahapan upacara adat, makna simbolik, serta pandangan tokoh adat terhadap posisi hukum adat di tengah pengaruh modernisasi. Wawancara dilaksanakan secara tatap muka dalam suasana yang santai namun tetap terarah, menggunakan panduan pertanyaan yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Peneliti memberikan ruang kepada narasumber untuk menjelaskan secara bebas pengalaman dan pemikirannya, sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif dan reflektif terhadap kondisi nyata di lapangan.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber-sumber sekunder tersebut mencakup berbagai literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal akademik, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema hukum adat dan perkawinan. Data sekunder berfungsi untuk memperkuat dan memperkaya hasil wawancara, sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat empiris, tetapi juga memiliki landasan teoritis yang kuat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu observasi awal terhadap fenomena sosial terkait pelaksanaan perkawinan adat Jawa, wawancara mendalam dengan tokoh adat, serta dokumentasi terhadap sumber-sumber tertulis. Semua data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti menyeleksi dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian.

Pada tahap penyajian data, hasil wawancara dan kajian literatur disusun dalam bentuk uraian naratif agar hubungan antarvariabel dapat terlihat secara jelas. Sedangkan tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan hasil analisis berdasarkan konsep hukum adat dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat Jawa. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode. Artinya, setiap informasi yang diperoleh dari wawancara dibandingkan dengan data dari literatur atau sumber hukum lain untuk memastikan konsistensi dan validitasnya. Triangulasi ini penting agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mencerminkan kondisi empiris yang sebenarnya.

Selain itu, peneliti juga menerapkan prinsip etika penelitian dengan menjaga kerahasiaan identitas narasumber dan tidak menyebutkan asal daerah maupun nama tokoh adat yang diwawancarai. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan privasi individu yang terlibat dalam penelitian.

Dengan metode penelitian seperti ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana hukum adat Jawa masih berperan dalam pelaksanaan perkawinan di era modern, serta bagaimana masyarakat berupaya menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai tradisional dan penerapan hukum nasional. Pendekatan kualitatif melalui wawancara tokoh adat memungkinkan peneliti untuk memahami hukum adat tidak hanya sebagai norma formal, tetapi juga sebagai sistem nilai yang hidup, diperaktikkan, dan diwariskan lintas generasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan hukum adat dalam perkawinan adat Jawa menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional masih tetap hidup di tengah perkembangan sosial

yang semakin modern. Hukum adat di Jawa tidak hanya berfungsi sebagai perangkat aturan sosial, tetapi juga sebagai cerminan tata nilai dan kepribadian masyarakat.ⁱⁱⁱ Bagi masyarakat Jawa, perkawinan bukan hanya peristiwa hukum, melainkan juga peristiwa sosial, moral, dan spiritual yang mencerminkan keseimbangan antara individu dan lingkungan sosialnya.^{iv} Perkawinan dianggap sebagai langkah untuk mencapai keharmonisan hidup yang didasarkan pada prinsip keselarasan (rukun), kebersamaan, dan tanggung jawab terhadap keluarga.^v Dalam pelaksanaan perkawinan adat Jawa, hukum adat menempati posisi sentral sebagai pedoman moral dan norma sosial.^{vi}

Hukum adat ini menjadi sumber nilai yang mengatur perilaku masyarakat agar tetap sejalan dengan etika sosial dan norma budaya. Setiap tahapan dalam upacara perkawinan memiliki makna simbolik yang dalam, seperti siraman yang menandakan penyucian lahir dan batin, midodareni sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, serta panggih yang melambangkan penyatuan dua keluarga besar.^{vii} Proses tersebut menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan dua individu, tetapi juga ikatan sosial antara dua kelompok keluarga yang diakui oleh masyarakat adat.^{viii}

Selain bernilai sosial, hukum adat dalam perkawinan juga memiliki dimensi spiritual.^{ix} Pelaksanaan ritual adat mengandung nilai religius yang menegaskan hubungan manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Dalam konteks masyarakat Jawa, segala bentuk upacara memiliki simbol religiusitas tersendiri, seperti doa, sesaji, dan penghormatan kepada leluhur.^x Hal ini memperlihatkan bahwa sistem hukum adat di Jawa memiliki jangkauan yang luas, mencakup aspek moral, sosial, dan keagamaan secara harmonis.

Dalam hukum adat Jawa, perkawinan dianggap sah apabila mendapat pengakuan sosial dari masyarakat adat, selain memenuhi ketentuan agama dan negara.^{xi} Keabsahan ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kekuatan sosial yang mengikat, karena lahir dari kesadaran hukum kolektif masyarakat.^{xii} Dengan demikian, hukum adat tidak hanya menjadi norma yang mengatur, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun dan menjaga solidaritas sosial.^{xiii} Salah satu prinsip utama dalam hukum adat Jawa adalah nilai keseimbangan (harmoni), yang berarti setiap tindakan harus selaras dengan tatanan alam dan

sosial.^{xiv} Prinsip ini tidak hanya tampak dalam pelaksanaan upacara, tetapi juga dalam sikap hidup masyarakat. Dalam upacara perkawinan, keseimbangan itu diwujudkan melalui simbol-simbol adat seperti penggunaan bunga melati sebagai lambang kesucian dan kesetiaan, serta prosesi sungkeman yang melambangkan penghormatan kepada orang tua dan leluhur.^{xv} Melalui simbol-simbol tersebut, hukum adat mengajarkan pentingnya kesopanan, rasa hormat, dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga.^{xvi}

Namun, perkembangan zaman membawa tantangan tersendiri bagi pelestarian hukum adat. Modernisasi dan globalisasi menyebabkan terjadinya pergeseran nilai di kalangan masyarakat, terutama generasi muda.^{xvii} Banyak yang mulai meninggalkan adat karena dianggap tidak relevan dengan kehidupan modern yang serba cepat dan praktis. Hal ini berdampak pada berkurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai adat serta melemahnya pelaksanaan upacara tradisional dalam perkawinan.^{xviii}

Walaupun demikian, hukum adat memiliki sifat dinamis dan mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial.^{xix} Dalam praktiknya, masyarakat Jawa kini sering melakukan penyesuaian terhadap upacara adat tanpa menghilangkan nilai dasarnya. Misalnya, prosesi midodareni yang dahulu berlangsung satu malam penuh kini dapat dilakukan secara simbolis, atau penggunaan teknologi dalam mendokumentasikan acara adat.^{xx} Fenomena ini membuktikan bahwa hukum adat tidak statis, melainkan terus berkembang sesuai dengan konteks sosial masyarakatnya.

Dalam pandangan beberapa ahli, daya lentur hukum adat inilah yang menjadi alasan mengapa sistem hukum ini mampu bertahan di tengah arus modernisasi.^{xxi} Hukum adat dianggap sebagai living law, yakni hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat dan berkembang seiring perubahan zaman.^{xxii} Dengan sifatnya yang adaptif, hukum adat dapat menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas tanpa kehilangan makna aslinya.^{xxiii}

Kedudukan hukum adat juga dapat dilihat dari hubungannya dengan hukum nasional. Indonesia menganut prinsip pluralisme hukum, di mana hukum adat tetap diakui selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang

berlaku.^{xxiv} Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ruang bagi pelaksanaan adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional.^{xxv} Artinya, pelaksanaan perkawinan adat Jawa tetap memiliki kekuatan hukum selama memenuhi unsur keagamaan dan tidak bertentangan dengan hukum positif.

Dari perspektif hukum nasional, keberadaan hukum adat menjadi penting sebagai salah satu sumber pembentukan hukum Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat seperti gotong royong, keseimbangan, dan tanggung jawab dapat menjadi dasar pengembangan hukum nasional yang berkarakter lokal. Dengan demikian, hukum adat Jawa tidak hanya berfungsi pada tingkat komunitas adat, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembentukan sistem hukum nasional yang berkepribadian Indonesia.

Selain sebagai sistem hukum, hukum adat dalam perkawinan Jawa juga berperan sebagai sarana pendidikan moral dan sosial. Melalui setiap tahapan upacara, masyarakat diajarkan tentang nilai kesopanan, penghormatan, dan tanggung jawab sosial. Prosesi adat berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai luhur yang membentuk karakter generasi muda agar memahami makna kehidupan berkeluarga secara lebih mendalam. Dengan cara ini, hukum adat tidak hanya mengatur, tetapi juga mendidik.

Masyarakat Jawa juga memandang bahwa hukum adat memiliki fungsi rekonsiliatif. Ketika terjadi pelanggaran terhadap norma adat dalam perkawinan, penyelesaiannya lebih menekankan pada upaya perdamaian dan keseimbangan kembali, bukan penghukuman. Hal ini berbeda dengan sistem hukum negara yang bersifat represif. Pendekatan hukum adat yang lebih humanis ini memperlihatkan bahwa sistem hukum tradisional memiliki nilai-nilai keadilan sosial yang sejalan dengan prinsip kemanusiaan.

Dalam konteks era modern, eksistensi hukum adat menjadi bukti bahwa nilai-nilai lokal masih memiliki kekuatan sosial yang besar. Walaupun masyarakat semakin terbuka terhadap budaya global, nilai-nilai seperti kesopanan, gotong royong, dan rasa hormat terhadap orang tua tetap menjadi bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat Jawa. Oleh karena itu, hukum

adat dalam perkawinan adat Jawa dapat dipandang sebagai warisan budaya yang sekaligus menjadi pilar etika dan moral bangsa.^{xxvi}

Dengan demikian, hukum adat dalam perkawinan adat Jawa bukan sekadar sistem norma tradisional, melainkan manifestasi dari kearifan lokal yang terus hidup dan berkembang. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memiliki relevansi tinggi dalam pembentukan karakter bangsa dan pembangunan hukum nasional yang berlandaskan budaya Indonesia. Selama masyarakat masih memiliki kesadaran untuk menjaga dan melestarikan tradisi, maka hukum adat akan tetap eksis dan berfungsi sebagai dasar moral serta sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hukum adat dalam pelaksanaan perkawinan adat Jawa memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam membentuk tatanan sosial, moral, dan spiritual masyarakat. Hukum adat berfungsi bukan hanya sebagai seperangkat norma tradisional, tetapi juga sebagai sistem nilai yang hidup (living law) dalam kesadaran masyarakat Jawa. Nilai-nilai luhur seperti keselarasan, kesopanan, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap orang tua dan leluhur menjadi landasan moral yang menjaga keharmonisan hubungan antarindividu dan antar keluarga.

Dalam konteks modernisasi dan globalisasi, hukum adat menunjukkan sifatnya yang dinamis dan adaptif. Meskipun banyak perubahan sosial dan kemajuan teknologi, nilai-nilai dasar hukum adat tetap dipertahankan dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kemampuan bertransformasi tanpa kehilangan makna filosofisnya. Perubahan bentuk upacara adat, penyederhanaan prosesi, serta integrasi dengan hukum negara merupakan bukti bahwa hukum adat mampu berfungsi secara relevan di era modern.

Hukum adat Jawa juga memiliki hubungan yang harmonis dengan hukum nasional. Prinsip pluralisme hukum yang dianut Indonesia memberikan ruang bagi pelaksanaan adat selama tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya memiliki kedudukan sosial dalam masyarakat adat, tetapi juga memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan hukum nasional yang berkarakter lokal dan berjiwa Pancasila. Hukum adat dalam perkawinan Jawa merupakan refleksi nyata dari kearifan lokal yang memperkaya sistem hukum nasional Indonesia.

Selain itu, pelaksanaan hukum adat dalam perkawinan memiliki fungsi edukatif yang tinggi. Setiap simbol dan tahapan dalam prosesi adat mengandung pesan moral yang mendidik masyarakat untuk memahami arti tanggung jawab, kesetiaan, dan keseimbangan hidup. Oleh karena itu, hukum adat tidak sekadar dipandang sebagai warisan masa lalu, melainkan juga sebagai instrumen pembentukan karakter dan jati diri bangsa.

Secara keseluruhan, kedudukan hukum adat dalam perkawinan adat Jawa mencerminkan sinergi antara tradisi dan modernitas. Eksistensinya membuktikan bahwa nilai-nilai lokal masih menjadi fondasi penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Selama masyarakat tetap menghormati dan melestarikan hukum adat, sistem nilai tersebut akan terus hidup dan berperan dalam membangun peradaban bangsa yang berakar pada budaya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir, Manan. (2018). *Pluralisme Hukum di Indonesia*. Jakarta: FH UII Press.
- Hadikusuma, Hilman. (2003). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hadikusuma, Hilman. (2003). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni.
- Hasan, Zainudin. (2025). *Hukum Adat*. Bandar Lampung: UBL Press.
- Koentjaraningrat. (2010). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Koentjaraningrat. (2013). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2002). Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). Hukum dan Perubahan Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. (2012). Hukum dalam Masyarakat. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. (2009). Hukum dan Perubahan Sosial. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2010). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sumardjono, Maria S.W. (2016). Pluralisme Hukum dan Tantangan Hukum Nasional. Jakarta: Kompas.
- Supomo. (2011). Sistem Hukum Adat di Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ter Haar, B. (2014). Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Vollenhoven, Van. (1931). Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië. Leiden: Brill.
- Jurnal:
- Djumadi. (2021). “Makna Simbolik dalam Perkawinan Adat Jawa.” Jurnal Kebudayaan Nusantara, Vol. 5 No. 2: 54.
- Djumadi. (2021). “Makna Simbolik dalam Perkawinan Adat Jawa.” Jurnal Kebudayaan Nusantara, hlm. 61.
- Nurjaya, I Nyoman. (2020). “Hukum Adat sebagai Living Law.” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50 No. 3: 310.
- Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

END NOTE

-
- ⁱ Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 15.
- ⁱⁱ *Ibid.*, hlm. 27
- ⁱⁱⁱ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 78
- ^{iv} Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 12
- ^v Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 65
- ^{vi} Zainudin Hasan, *op.cit.*, Hlm. 15
- ^{vii} *Ibid.*, hlm. 27
- ^{viii} Supomo, *Sistem Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 56
- ^{ix} Djumadi, “Makna Simbolik dalam Perkawinan Adat Jawa,” *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, Vol. 5 No. 2 (2021): 54
- ^x B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2014), hlm. 66
- ^{xi} Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 44
- ^{xii} I Nyoman Nurjaya, “Hukum Adat sebagai Living Law,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 3 (2020): 310
- ^{xiii} Soerjono Soekanto, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 84
- ^{xiv} Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië* (Leiden: Brill, 1931), hlm. 12
- ^{xv} Bagir Manan, *Pluralisme Hukum di Indonesia* (Jakarta: FH UII Press, 2018), hlm. 47
- ^{xvi} Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Masyarakat* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 98
- ^{xvii} B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, hlm. 72
- ^{xviii} Maria S.W. Sumardjono, *Pluralisme Hukum dan Tantangan Hukum Nasional* (Jakarta: Kompas, 2016), hlm. 31
- ^{xix} Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 59
- ^{xx} Djumadi, “Makna Simbolik dalam Perkawinan Adat Jawa,” *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, hlm. 61
- ^{xxi} Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 103
- ^{xxii} Zainudin Hasan, *op.cit.*, hlm. 45
- ^{xxiii} Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia*, hlm. 39
- ^{xxiv} Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- ^{xxv} Bagir Manan, *Pluralisme Hukum di Indonesia*, hlm. 51
- ^{xxvi} Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, hlm. 92